



P U T U S A N
Nomor 583 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **FRANSISCA MARIA LEONI**;
2. **RIZKI ADI ANGGAONO**;
3. **DICKI ARI ANGGAONO**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 11, Kota Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarif Hadi Suryono, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Laksamana Martadinata III Nomor 918, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2011, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan/ Terbanding;

m e l a w a n

ERLIN NIO dan DJOA MIN NIO, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 163, Kota Batu dan Jalan Dupak Bandarejo Nomor 4, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roy Tirto Husodo, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Mulyosari Nomor 264, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012, Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan perlawanan sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Pelawan adalah sebagai Pemilik Sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, setempat dikenal sebagai tanah dan rumah Jl Diponegoro Nomor 86 Kota Batu, tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertipikat Hak Milik No.12, Gambar Situasi No.30, Tanggal 23 Maret 1973, seluas: 649 M-2, yang dikeluarkan oleh Kantor BPN. Kabupaten Malang; yang dikuatkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Reg.No.1846K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008, selanjutnya melalui perantara jurusita Pengadilan Negeri Malang dilaksanakan eksekusi pengosongan secara paksa pada tanggal 12 Agustus 2009;

2. Bahwa obyek sengketa di Jalan Diponegoro No. 86 kota Batu tersebut adalah berasal dari pembelian mendiang orang tua para pelawan bernama Tjoa Tjoen Liem yang masih berstatus WNA atau mertua Terlawan-I (Fransisca Maria Leoni), yang bermaksud itikad tidak baik dan tidak terpuji berkeinginan untuk menguasai harta hak milik mertuanya pada hal sudah mendapat bagian, akan tetapi secara diam-diam Terlawan-I telah mendatangi ke kantor Kepolisian untuk membuat laporan pura-pura kehilangan sertipikat, yang bertujuan akan merubah nama yang tercantum dalam sertipikat tersebut ke Kantor BPN. Kabupaten Malang, padahal sertipikat tersebut tidak pernah hilang dan bahkan masih disimpan dengan baik oleh mertuanya sejak dibelinya pada tahun 1972, dan persoalan ini dipicu karena pembeliannya diatas namakan anaknya yang masih bujang bernama Albert Anggaono (alm) yang sudah WNI., atau mendiang suami Terlawan I., oleh karena perbuatan Terlawan-I tidak pernah minta izin dulu kepada mendiang Tjoa Tjoen Liem/mertuanya atas laporan pura-pura kehilangan ke Kantor polisi tersebut, sehingga terjadi sengketa hukum;
3. Bahwa dari rasa terkejutnya Tjoa Tjoen Liem tersebut, maka terpaksa melapor balik Terlawan-I dengan tuduhan "menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik" dalam Pasal 266 ayat 1 KUHP., ke Ex.Kantor Polwil Malang, dan atas perbuatan Pidana Terlawan I tersebut terbukti secara melawan hukum telah melakukan kejahatan yaitu : menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik- dalam Pasal 266 ayat I KUHP., sebagaimana putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Reg. No.37 PK/Pid/2000 tanggal 27 Februari 2002, yang telah memperoleh kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perkara pidana para pelawan tersebut dapat dibuktikan dalam Putusan Perkara Nomor 837/Pid.B/PN Mlg, tanggal 13 April 1995 jo. perkara Nomor 122/Pid/1995/PT SBY tanggal 28 Juli 1995. jo. Putusan MARI. Reg.No.211 K/PID/1996 tanggal 26 November 1998. jo. Putusan PK.Reg.No.37 PK/Pid/2000, tanggal 27 Februari 2002 Bukti (P-1), (P-2),(P-3) (P-4);
5. Bahwa, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil perkara perdata dapat dibuktikan dalam Putusan No.182/Pdt.G/1995/PN.Malang, tanggal 2 Januari 1996.Jo.Putusn No.498/PDT/1996/PT SBY tanggal 23 Januari 1997 Jo. Putusan MARI No.994 K/Pdt/1998, tanggal 28 Desember 1999, Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.782 PK/Pdt/2001 tertanggal 27 Desember 2005;
6. Bahwa oleh karena Putusan Peninjauan Kembali No.782 PK/Pdt/2001 tertanggal 27 Desember 2005 di atas diputus dengan declaratoir, maka para Pelawan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Malang dalam perkara perdata Nomor: 14/Pdt.G/2007/PN.Malang tanggal 4 September 2007, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.455/PDT/2007/PT.SBY tanggal 19 November 2007, Jo. Putusan MARI. No. 1846 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008, kemudian dikabulkan dengan putusan *Condemnatoir*. Bukti (P-5), (P-6),(P-7);
7. Bahwa berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 22 Juli 2009 No. 14/ Pdt.G/2007/PN.Malang, pada tanggal 12 Agustus 2009 Jo. Putusan MARI. No. 1846 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008, obyek sengketa di Jalan Diponegoro No. 86 Kota Batu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang dikosongkan secara paksa. (P-8), (P-9),(P-10);
8. Bahwa terhadap perkara perdata No.182/Pdt.G/1995/PN.Malang tertanggal 2 Januari 1996. yo. Perkara perdata No.14/Pdt.G/2007/PN.Malang tanggal 12 Agustus 2009 tersebut di samping diajukan oleh para Pelawan, ternyata para Terlawan juga mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor : 190/Pdt.G/1994/PN.Malang tanggal 21 Maret 1995. Jo. Putusan PT. Surabaya No. 1039/PDT/1995/PT.SBY. tanggal 14 Februari 1996 Jo. Putusan, MARI. Reg.No.2724 K/Pdt/1996 tanggal 28 Oktober 1998, dan pada tingkat Peninjauan Kembali Reg. Nomor : 128

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PK/Pdt/2009 tanggal 4 September 2009 dan putusannya oleh para Terlawan dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan eksekusi, selanjutnya dikeluarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor: 53/Eks/2010/PN.Mlg., selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah : ternyata subyek hukumnya maupun obyek sengketa adalah sama, akan tetapi isi amar putusannya berbeda atau *nebis in idem*;

9. Bahwa terhadap obyek sengketa jalan Diponegoro No.86 Batu berdasarkan Putusan No.182/Pdt.G/1995/PN.Mlg, telah dilakukan dua kali eksekusi, pertama eksekusi tanggal 31 Januari 2001 yang dimohonkan oleh para Terlawan, dan eksekusi kedua pada tanggal 12 Agustus 2009 yang dimohonkan oleh para Pelawan, dan permohonan eksekusi ketiga pada saat ini atas dasar *Judex Facti* yang salah atau permohonan semu yang seharusnya para Terlawan mengajukan gugatan baru/ biasa, sebab eksekusi kedua telah berlangsung dengan tepat benar menurut hukum, karena obyek sengketa telah dikuasai oleh yang berhak atau para Pelawan;
10. Bahwa gugatan para Pelawan diajukan karena adanya permohonan eksekusi ketiga yang diajukan oleh para Terlawan kepada Pengadilan Negeri Malang untuk melaksanakan Putusan No.190/Pdt.G/1994/PN.Malang yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.1039/Pdt/1995/PT.Sby. dan putusan tersebut dibatalkan lagi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.2724 K/Pdt/1996, kemudian putusan kasasi tersebut dibatalkan lagi dalam Putusan Peninjauan Kembali No.128 PK/Pdt/2009. yang sekarang menjadi dasar permohonan eksekusi para Terlawan;
11. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 Pengadilan Negeri Malang mengirim Surat *aanmaning/teguran* Ketua Pengadilan Negeri Malang nomor: 53/Eks/2010/PN.Mlg. atas perkara No.190/Pdt.G/1994/PN.Malang, yang pada intinya agar para Pelawan untuk memenuhi isi putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Reg. No.128 PK/Pdt/2009 tanggal 4 September 2009;
12. Bahwa terhadap Putusan Peninjauan Kembali No.128 PK /Pdt/2009 tanggal 4 September 2009 merupakan hasil dari suatu kejahatan atau



- perbuatan melawan hukum dari perkara pidana Terlawan-I yang masih dalam proses upaya Peninjauan Kembali atas Putusan MARI. Reg.No.211 K/PID/1996. tanggal 26 November 1998, karena Putusan Peninjauan Kembali Reg.No.37 PK/Pid/2000 baru diputus tanggal 27 Februari 2002, sehingga hasil putusan tersebut belum bisa dijadikan *Novum* oleh para Pelawan untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi No.994 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1999 (asal Putusan perdata No.182/Pdt.G/1995/PN Malang tertanggal 2 Januari 1996), karena masih dalam proses, sehingga belum bisa dipertimbangkan oleh hakim pemeriksa perkara No.128 PK/Pdt/2009 tanggal 4 September 2009, lihat pada hal 17 point No.9 dari 22 halaman dari Putusan No.128 PK/Pdt/2009, sama sekali belum menyentuh perkara pidana Terlawan-I Reg.No.37 PK/Pid/2000 tanggal 27 Februari 2002. Bahwa para Terlawan (permohonan eksekusi) terbukti melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum, sejak keluarnya Putusan Peninjauan Kembali Reg.No. 37 PK/Pid/2000 tanggal 27 Februari 2002;
13. Bahwa berdasarkan keputusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.665K/Sip/71,Y.I.IV/72, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.209K/Sip/1970 tanggal 15 Desember 1971, yaitu: bahwa putusan yang menunjuk pada putusan yang belum dapat dipastikan mempunyai kekuatan hukum tetap, kurang, tepat dipakai dalam mengambil keputusan;
14. Bahwa kekuatan putusan pidana dalam perkara perdata Pasal 1918 BW. Bahwa pada umumnya apabila putusan pidana dimajukan dalam perkara perdata, maka kepada lawan harus diberi kesempatan untuk memajukan bukti balasan. Namun tidak diperlukan lagi manakala para Terlawan telah terbukti melakukan itikad jahat. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No.18K/Sip/1956 tanggal 22 Mei 1957;
15. Bahwa kemudian para Pelawan mendapatkan relaas panggilan *aanmaning* dari Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 31 Agustus 2010, yang isinya teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Malang, dalam perkara nomor: 53/Eks/2010/PN.Mlg. atas permohonan Para Terlawan dalam perkara No.190/Pdt.G/1994/PN.Malang, yang pada intinya agar para Pelawan untuk memenuhi isi Putusan Peninjauan Kembali
- Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Reg. No.128 PK/Pdt/2009 tanggal 4 September 2009, maka para Pelawan harus menghadapinya sesuai fakta hukum sebagaimana dalil-dalilnya, agar hakim pemeriksa perkara ini dapat memberikan pertimbangan dalam putusannya sesuai rasa keadilan, dan nilai kepatutan sesuai kebenaran hukum, dari ketidakadilan, kemudian menyatakan batal demi hukum;

16. Bahwa secara substansi, permohonan pelaksanaan eksekusi yang dipaksakan secara sepihak tanpa gugatan terlebih dahulu, adalah penerapan hukum yang menyimpang atau dengan kata lain hanya karena adanya permintaan pihak para Terlawan jelas-jelas melanggar azas-azas hukum, sebab tidak melalui peradilan yang *fair*, terbuka, serta dapat dibuktikan secara hukum dipersidangan, adapun permohonan eksekusi para Terlawan tersebut menunjukkan bahwa para terlawan jelas-jelas telah meneruskan perbuatan pidananya yang telah memperoleh kekuatan hukum;

17. Bahwa putusan Peninjauan Kembali (PK) adalah sebagai upaya hukum luar biasa, akan tetapi jika Putusan Peninjauan Kembali Reg. No. 128 PK/PDT/2009, tanggal 4 September 2009 ternyata terkait dengan perkara pidana, maka para Pelawan tidak berkewajiban untuk memenuhi prestasi/merealisasi isi putusan tersebut karena mengandung Cacat Hukum, dan melawan hukum serta dinyatakan batal demi hukum;

18. Bahwa para Pelawan adalah pemilik sah atas obyek sengketa di jalan Diponegoro No. 86 Kota Batu menurut hukum diperoleh dengan segala itikad baik sebagaimana diuraikan dalam keterangan saksi Tjoa Tjoen Liem (alm) dipersidangan dalam Putusan perkara pidana No.837/Pid.B/1994/ PN.MLG tanggal 13 April 1995 hal.13, dan 14, serta keterangan saksi Wongso Susilo hal.21 dan 22, dan kesaksian Sutikno, pada hal. 14 dan 15. kemudian saksi Seger alias P. Suparno hal. 15 dan 16, dan saksi H. Pamuji Atlanta, SH. dari BPN. Kab. Malang, saksi Suwarno hal. 19, dan 20, maupun keterangan saksi R. Mulyono, S.H. (saksi ahli) hal 22, dan 23, sehingga para Pelawan layak untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya atas kepemilikan obyek sengketa asal pembelian mendiang orang tuanya Tjoa Tjoen liem yang pada waktu itu masih berstatus WNA, kemudian karena meminjam nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yang masih bujang Albert Anggaono alm yang sudah berstatus WNI;

19. Bahwa oleh karena sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jl. Diponegoro No. 86 Kota Batu adalah milik sah dari para Pelawan, maka sudah selayaknyalah menurut hukum rencana eksekusi oleh Kantor Pengadilan Negeri Malang harus dibatalkan;

20. Bahwa dengan adanya peristiwa/kejadian ini, maka para Pelawan merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial, oleh karena itu para Pelawan harus mengajukan gugatan perlawanan ini yang tentunya mengeluarkan biaya-biaya perkara tidak sedikit yaitu biaya-biaya kuasa hukum untuk menangani perkara ini di Pengadilan Negeri Malang; bila dirinci biaya kuasa hukum dalam menangani perkara ini adalah $10\% \times$ harga taksiran tanah/rumah obyek sengketa seharga Rp2.000.000.000,00 = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); untuk kerugian Immaterial adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan kerugian materiil sebesar Rp10.200.000.000,00 sehingga seluruh ganti rugi yang harus dibebankan kepada para Terlawan adalah $Rp2.000.000.000,00 + Rp200.000.000,00 = Rp2.200.000.000$. (dua miliar dua ratus juta rupiah);

21. Bahwa guna menjamin keberhasilan gugatan perlawanan ini, maka sudah selayaknyalah menurut hukum pada kesempatan ini Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Malang terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Para Terlawan baik bergerak maupun tidak bergerak yang sementara berupa : Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Patimura No.11 Kota Batu, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Berikut semua barang-barang bergerak yang berada di dalamnya, berupa semua peralatan mobil serta berupa mobil yang digunakan untuk bisnis dan lain-lain milik para Terlawan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima serta mengabulkan permohonan Putusan Provisi dalam perkara ini;
2. Menyatakan untuk menangguhkan rencana eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang perkara Nomor 53/Eks/2010/PN.Mlg.yo perkara No. 190/Pdt.G/1994/PN.Malang, atas:
 - ⇒ Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir, setempat dikenal sebagai tanah dan rumah Jl. Diponegoro Nomor: 86 Kota Batu, sebagaimana tersebut di dalam Sertipikat Hak Milik No.12, Gambar Situasi No.30 Tahun 1973 , tanggal 23 Maret 1973 seluas 649 m², milik Para Pelawan.
3. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tahap Provisi dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Putusan Provisi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Pelawan adalah sebagai Para Pelawan yang baik;
3. Menyatakan bahwa Para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa para Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 86 Kota Batu, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.12, Gambar Situasi No. 30 Tahun 1973, tanggal 23 Maret 1973, seluas 649 m²; milik para Pelawan;
5. Menyatakan membatalkan rencana eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang perkara Nomor 53/Eks/2010/PN.Mlg. yo perkara No. 190/Pdt.G/1994/PN Malang, tanggal 21 Maret 1995, atas Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir, setempat dikenal sebagai tanah/rumah Jalan Diponegoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.86 Kota Batu, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 12, Gambar Situasi No. 30 Tahun 1973 tanggal 23 Maret 1973, seluas 649 m² adalah milik para Pelawan;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial Putusan perkara No.190/Pdt.G/1994/PN.Malang, tanggal 20 Maret 1995 yo Putusan Peninjauan Kembali Reg. No.128 PK/PDT/2009, tanggal 4 September 2009 yang obyek sengketa maupun subyek hukumnya tetap sama (*nebis in idem*) dengan perkara perdata No.182/Pdt.G/1995/PN.Malang tertanggal 2 Januari 1996. jo. Perkara perdata No.14/Pdt.G/2007/PN.Malang tanggal 12 Agustus 2009 yo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1846 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008, akan tetapi dalam amar putusannya/terjadi perselisihan/beda;
 7. Menyatakan demi hukum bahwa Putusan Peninjauan Kembali Reg.No.128 PK/PDT/2009, tanggal 4 September 2009 masih terkait dengan putusan perkara pidana Terlawan I dalam Peninjauan Kembali Reg.No.37 PK/Pid/2000 tanggal 27 Februari 2002 yang telah memperoleh kekuatan hukum, dan atau dengan perkara perdata No.182/Pdt.G/1995/PN.Malang tertanggal 2 Januari 1996. Jo. Perkara perdata No.14/Pdt.G/2007/ PN.Malang tanggal 12 Agustus 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1846 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008, sehingga Para Pelawan tidak berkewajiban untuk memenuhi prestasi/merealisasi isi putusan dalam amar Peninjauan Kembali Reg.No.128 PK/PDT/2009, tanggal 4 September 2009 tersebut, karena mengandung cacat hukum, dan melawan hukum serta dinyatakan batal demi hukum;
 8. Menghukum para Terlawan agar segera mematuhi putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar ganti rugi dalam posita point 20 kepada para Pelawan yang telah diperhitungkan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang terhadap barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Terlawan sebagaimana terurai di dalam posita point. No.21 dalam posita gugatan perlawan;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

12. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya banding, *verzet*, maupun kasasi;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, maka para Pelawan mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 149/PDT.PLW/2010/PN MLG. tanggal 12 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

•

Me
ny
ata
ka
n
Pel
aw
an
ad
ala
h
Pel
aw
an
ya
ng
tid
ak
be
nar
;

•

Me



nol
ak
Pe
rla
wa
na
n
Pel
aw
an
unt
uk
sel
uru
hn
ya;

•

Me
ng
hu
ku
m
Pel
aw
an
unt
uk
me
mb
ay
ar
on
gk



os
per
kar
a
ya
ng
dit
eta
pk
an
se
be
sar
Rp
58
1.0
00,
00
(li
ma
rat
us
del
ap
an
pul
uh
sat
u
rib
u
rup
iah
);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusannya Nomor: 482/PDT/2011/PT SBY tanggal 12 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

•
Me
ner
im
a
per
mo
ho
na
n
ba
ndi
ng
dar
i
Pa
ra
Pel
aw
an/
Pe
mb
an
din
g;

•
Me
mb

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2013



ata
lka
n
put
us
an
Pe
ng
adil
an
Ne
ger
i
Ma
lan
g
ya
ng
di
mo
ho
nk
an
ba
ndi
ng
ter
se
but
;

MENGADILI SENDIRI

•

Me



ng
ab
ulk
an
per
law
an
an
par
a
pel
aw
an/
pe
mb
an
din
g
unt
uk
se
ba
gia
n;

•

Me
ny
ata
ka
n
par
a
pel



aw
an/
pe
mb
an
din
g
se
ba
gai
pel
aw
an
ya
ng
bai
k;

•

Me
ny
ata
ka
n
Su
rat
Pe
net
ap
an
Ket
ua
Pe
ng



adil
an
Ne
ger
i
Ma
lan
g
No
.53
/
Ek
s/2
01
0/
PN
.MI
g.
jo.
No
.19
0/
Pdt
.G/
19
94/
PN
.MI
g.
tan
gg
al
21
Ma



ret
19
95
ata
s
obj
ek
se
ng
ket
a
ter
se
but
dal
am
Se
rtip
ika
t
Ha
k
Mili
k
No
.12
tan
gg
al
23
Ma
ret
19
73



tid
ak
me
mp
un
yai
ke
ku
ata
n
hu
ku
m;

•

Me
mb
eb
an
ka
n
par
a
Ter
law
an/
Ter
ba
ndi
ng
unt
uk
me
mb



ay
ar
bia
ya
per
kar
a
dal
am
ke
du
a
tin
gk
at
per
adil
an,
ya
ng
unt
uk
tin
gk
at
ba
ndi
ng
dit
eta
pk
an
se
be



sar
Rp
15
0.0
00,
00
(se
rat
us
lim
a
pul
uh
rib
u
rup
iah
);

•

Me
nol
ak
per
law
an
an
Pa
ra
Pel
aw
an/
Pe
mb



an
din
g
unt
uk
sel
ain
da
n
sel
ebi
hn
ya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terlawan/Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Terlawan/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 149/Pdt.Plw/2010/PN Mlg. Jo. Nomor 482/PDT/2011/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Pelawan/Pembanding yang pada tanggal 7 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Terlawan/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memutus dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 149/Pdt. Plw/2010/ PN.Mlg adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sengketa kedua belah pihak tersebut telah memperoleh putusan peninjauan kembali yaitu:

1. Putusan Peninjauan Kembali tanggal, 27 Desember 2005 No. 782 PK/Pdt/2001;
2. Putusan Peninjauan Kembali tanggal, 4 September 2009 No. 128 PK/Pdt/2009;

Menimbang, bahwa sehubungan sengketa antara kedua belah pihak tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui suratnya No. W 14-U/3027/HK.02/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 telah meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Malang menangguhkan eksekusi terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Pembanding (Termohon eksekusi) telah mengajukan upaya hukum PK kedua tanggal, 12 Mei 2011 No. 169/PH/V/2011 hal mana berpedoman pada SEMA No. 10 tahun 2009 dapat dilakukan para pihak;

“Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka petitum perlawanan sepanjang tidak bertentangan dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi tersebut diatas haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya dan petitum selain dan selebihnya haruslah ditolak”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding diatas hanya mengambil alih pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dalam suratnya No. W 14-U/3027/HK.02/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang “*contra legem*” tersebut; Bahwa tentu saja pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding seperti diatas sangat tidak relevan untuk mematahkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Malang yang benar-benar argumentatif dan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata.

Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat pertama sudah benar dan berdasarkan hukum;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* tingkat pertama, menyebutkan bahwa Pelawan pembanding, kini Termohon Kasasi, adalah pihak (*partij verzet*) dalam perkara perdata No. 128 PK/Pdt/2009 bukan pihak ketiga

Hal. 23 dari 13 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*derden verzet*). Dan dalam amar putusan perkara tersebut diatas jelas Pelawan pbanding telah dihukum untuk “mengosongkan objek sengketa”.

Dalam ketentuan hukum acara perdata dengan tegas ditentukan bahwa hanya Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang dapat menunda eksekusi; Karena itu Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding diatas benar-benar tidak menunjukkan keseriusan dan profesionalisme dalam memutus perkara. Singkat kata *Judex Facti* Tingkat Banding nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang pertimbangannya hanya menunjuk Surat Pengadilan Tinggi Surabaya No. W.14-4/3027/HK.02/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang telah meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Malang menanggukkan eksekusi objek sengketa, tanpa didasari pertimbangan yuridis yang jelas, langsung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang, merupakan putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotoverd*);
- Bahwa bedasarkan fakta yang terungkap di perisidangan, terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No. 53/Eks/2010/PN.Mlg. jo No.190/Pdt.G/1994/PN.Mlg. tanggal 21 Maret 1995 adalah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 128 PK/Pdt/2009 tanggal 4 September 2009, yang dalam amar ke 7 pada pokoknya menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan atau sipapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam perkara peninjauan kembali tersebut adalah Tjoa Tjoen Liem, yang dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali diteruskan oleh Erlin Nio dan Djoa Min Nio (Pelawan dalam perkara *a quo*), dengan demikian perlawanan dalam perkara *a quo* adalah perlawanan oleh pihak (*partij verzet*);
- Bahwa menurut hukum acara *partij verzet* tidak dibenarkan kecuali apabila, Tergugat telah melaksanakan putusan atau terjadi kesalahan dalam melaksanakan putusan;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: FRANSISCA MARIA LEONI dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 482/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 12 September 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 149/PDT.PLW/2010/PN.MLG. tanggal 12 April 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Pelawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FRANSISCA MARIA LEONI**, 2. **RIZKI ADI ANGGAONO** dan 3. **DICKI ARI ANGGAONO**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 482/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 12 September 2011 yang membatalkan Putusan

Hal. 25 dari 13 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang Nomor: 149/PDT.PLW/2010/PN.MLG. tanggal 12 April 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota- anggota,
 ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.
 ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
 ttd/. H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
 ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
 a.n. Panitera,
 Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 13 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2013